

SURAT EDARAN BERSAMA

JOINT CIRCULAR

Nomor : 279/SEB/BKDI-ICH/V/2021
Lampiran : -
Perihal : Ketentuan Keanggotaan Timah

Number : 279/SEB/BKDI-ICH/V/2021
Attachment : -
Concerning : Provisions Tin Membership

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi Timah Murni Batangan, maka PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") bersama dengan PT Indonesia Clearing House ("ICH") menetapkan biaya dan kewajiban keuangan keanggotaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

In regard Implementation Tin Ingot Transaction, then Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ("ICDX") and PT Indonesia Clearing House ("ICH") jointly stipulate the membership fee and financial obligations provisions as follows:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini maka ketentuan yang mengatur tentang Keanggotaan Timah yang tercantum dalam SEB No. 236/SEB/BKDI-ICH/VIII/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini berlaku untuk *Primary Main Board, Primary Bulletin Board* dan *Primary Block Trade*.
3. Sebelum bertransaksi, Anggota Bursa wajib membayar lunas iuran tahunan dan biaya keanggotaan.
4. Untuk anggota baru di Bursa wajib membayar dimuka iuran tahunan dan biaya keanggotaan setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("Bappebti").

I. GENERAL PROVISIONS

1. On the effective date of this Joint Circular, the provisions Tin Membership in SEB No. 236/SEB/BKDI-ICH/VIII/2020 shall be ceased to effect.
2. The provisions in this Joint Circular apply to *Primary Main Board, Primary Bulletin Board* and *Primary Block Trade*.
3. Before trading, Exchange Members must pay the annual fee and membership fee.
4. For new members on the Exchange must pay upfront the annual fee and membership fee after obtaining permission from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency ("CoFTRA").

II. KETENTUAN KHUSUS

1. Para Anggota yang berjenis Keanggotaan *Non-Transferable* dapat meng-*upgrade* (Meningkatkan) Status menjadi jenis Keanggotaan *Transferable*.

II. SPECIAL PROVISIONS

1. Members of the *Non-Transferable Membership* type can upgrade Status to the type of *Transferable Membership*.

2. Biaya untuk meng-upgrade (meningkatkan) jenis Keanggotaan *Non-Transferable* menjadi *Transferable* adalah sebagai berikut:

Status Status	Biaya Upgrade Keanggotaan Upgrade Membership Fee
Penjual Seller	USD 30,000-USD 5,000 = USD 25,000
Pembeli Buyer	USD 30,000-USD 5,000 = USD 25,000

2. Fees to upgrade the Non-Transferable membership type to Transferable is as follows:

3. Biaya-biaya tersebut diatas, belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% (sepuluh persen).

3. The fees mentioned above, excluding VAT (Value Added Tax) 10% (ten percent).

III. KETENTUAN BESARAN BIAYA DAN KEWAJIBAN KEUANGAN

III. PROVISIONS AMOUNT OF FEE AND FINANCIAL OBLIGATIONS

Besarnya biaya dan kewajiban keuangan keanggotaan BKDI dan ICH untuk transaksi Timah lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

The amount of the fee and financial obligations of ICDX and ICH membership for the Tin transaction are further detailed as follows:

**BIAYA DAN KEWAJIBAN KEUANGAN TERKAIT KEANGGOTAAN KONTRAK FISIK TIMAH MURNI BATANGAN (ANGGOTA TIMAH)
TIN INGOT PHYSICAL CONTRACT MEMBERSHIP FEE AND FINANCIAL OBLIGATION (TIN MEMBER)**

Status	Biaya Pendaftaran Registration Fee	Biaya Keanggotaan Membership Fee	Luran Tahunan Annual Fee	Biaya Pengalihan Keanggotaan Membership Transfer Fee
Penjual Seller	USD 100	USD 100,000	USD 10,000	USD 1,000
Pembeli Buyer	USD 100	USD 30,000	USD 10,000	USD 1,000

KETERANGAN

1. Jenis Keanggotaan Non-Transferable diadopsikan sehingga hanya Jenis Keanggotaan Transferable yang dapat bertransaksi.
2. Biaya Pengalihan Keanggotaan sebesar USD 1,000 dapat di transfer kepada perusahaan yang sudah lolos verifikasi dan telah diberikan rekomendasi oleh Bursa serta lolos uji kelayakan baik oleh Bursa maupun Bappebti.
3. Biaya-biaya tersebut diatas, belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% (sepuluh persen).

INFORMATION

1. Non-Transferable membership types are abolished so only Transferable Membership Types can transaction.
2. Membership Transfer Fee of USD 1,000 can be transferred to companies that have passed the verification and have been given a recommendation by the Exchange and passed the due diligence both by the Exchange and CoFTRA.
3. The fees mentioned above, excluding VAT (Value Added Tax) 10% (ten percent).

IV. KETENTUAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya dan kewajiban keuangan wajib dilakukan oleh Anggota dalam periode waktu sebagaimana yang ditetapkan berikut ini:

IV. PROVISIONS OF PAYMENT

1. The Member is obliged to pay the amount of fees and financial obligation within the period as set forth below:

Jenis Biaya dan Kewajiban Keuangan <i>Types of Fee and Financial Obligations</i>	Batas Waktu Pembayaran <i>Due Date of Payment</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Biaya Pendaftaran <i>Registration Fee</i>	Penerimaan keanggotaan akan berlaku efektif setelah pembayaran tersebut dilakukan oleh Anggota. <i>The acceptance of membership shall be effective after the payment aforesaid done by the Member.</i>	Dibayarkan 1 (satu) kali saat proses pendaftaran keanggotaan. <i>Payable 1 (one) time during the membership registration process.</i>
Biaya Keanggotaan <i>Membership Fee</i>		
Jenis Biaya dan Kewajiban Keuangan <i>Types of Fee and Financial Obligations</i>	Batas Waktu Pembayaran <i>Due Date of Payment</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Iuran Tahunan <i>Annual Fee</i>		
a. Pada saat pendaftaran keanggotaan <i>a. During the membership registration process</i>	Batas Waktu Pembayaran adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal tagihan, kecuali ditentukan secara khusus dalam tagihan. <i>The Due Date of Payment is for no later than the 14 (fourteen) Working Days after the issuance date of the invoice, unless the invoice specifies otherwise.</i>	Untuk Anggota yang mendaftar di pertengahan tahun berjalan wajib membayar Iuran Tahunan dengan cara <i>pro-rata</i> terhitung sejak tanggal Anggota telah dinyatakan dapat bertransaksi oleh BKDI sampai dengan akhir tanggal tahun berjalan. <i>The Annual Fee for Member who apply on the current year shall be charged pro-rate from the date when the Member has been declared eligible to trade by ICDX until the end date of current year.</i>
b. Setelah pendaftaran keanggotaan <i>b. After membership registration process</i>	Batas Waktu Pembayaran adalah setiap tanggal 15 (lima belas) Januari untuk tahun berjalan, kecuali ditentukan secara khusus dalam tagihan. <i>The Due Date of Payment is on 15th (fifteenth day) of January the date of the invoice, unless the invoice specifies otherwise.</i>	Dalam hal Anggota yang telah berlaku efektif: a. Pengunduran dirinya; b. Pembekuan dirinya; atau c. Dicabut status keanggotaannya. maka Iuran Tahunan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan Anggota dibebaskan dari pembayaran Iuran Tahunan pada tahun berikutnya. <i>In the event of the Member who has been effective: a. The Resignation; b. The Voluntary Suspension; or c. Revoked its membership status.</i>

		<p><i>Then the Annual Fee which has been paid cannot be refunded and the respective Member is released from its obligation to pay Annual Fee of the following year.</i></p>
--	--	---

- | | |
|--|---|
| <p>2. Apabila pembayaran biaya dan kewajiban keuangan sebagaimana diatur di atas jatuh pada hari libur bank-bank di Indonesia, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja setelahnya.</p> <p>3. Seluruh biaya dan kewajiban keuangan sebagaimana diatur di atas, yang telah dibayarkan oleh Anggota kepada BKDI dan/atau ICH tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, kecuali Dana Jaminan Kliring. Pengembalian Dana Jaminan Kliring dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib BKDI dan ICH.</p> | <p>2. Should the payment of fee and financial obligations as stipulated above falls on the date where the banks in Indonesia are close due to holidays, therefore payment shall be transferred on the next business day.</p> <p>3. All fees and financial obligations as stipulated above, of which has been paid by Members to ICDX and/or ICH cannot be refunded for any reasons whatsoever, for exception the Security Deposit. The refund of Security Deposit shall be subject to the applicable Rules and Regulations of ICDX and ICH.</p> |
|--|---|

V. KETENTUAN LAIN

1. Bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini maka khusus ketentuan yang mengatur Ketentuan Anggota Timah yang tercantum dalam SEB No. 236/SEB/BKDI-ICH/VIII/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini akan berlaku efektif pada tanggal 05 Mei 2021.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

V. MISCELLANEOUS

1. On the effective date of this Joint Circular, the Provisions Tin Membership in SEB No. 236/SEB/BKDI-ICH/VIII/2020 shall be ceased to effect.
2. The provisions set forth in this Joint Circular shall be effective from 05th May 2021.
3. The provisions as referred to in this Joint Circular are subject to change from time to time.

Demikian Surat Edaran Bersama ini agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

This is the Joint Circular so that it can be noticed and implemented as it should.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 05 Mei 2021.

Stipulated in : Jakarta
Date : 05th May 2021.

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)

PT Indonesia Clearing House (ICH)



LAMBERTUS J.H.M. RUTTEN

NURSALAM

Direktur Utama

Direktur Utama

President Director/Chief Executive Officer

President Director/Chief Executive Officer

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.